



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 349 TAHUN 2024
TENTANG**

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sukamara hasil Pemilu 2024, yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jumlah Kursi 1 (satu), Jumlah Suara Sah 1.551;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Jumlah Kursi 4 (empat), Jumlah Suara Sah 6.122;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Jumlah Kursi 2 (dua), Jumlah Suara Sah 5.691;
4. Partai Golongan Karya (Golkar), Jumlah Kursi 2 (dua), Jumlah Suara Sah 4.200;
5. Partai NasDem, Jumlah Kursi 1 (satu), Jumlah Suara Sah 2.000;
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Jumlah Kursi 3 (tiga), Jumlah Suara Sah 5.203;
7. Partai Amanat Nasional (PAN), Jumlah Kursi 1 (satu), Jumlah Suara Sah 2.452;
8. Partai Demokrat, Jumlah Kursi 2 (dua), Jumlah Suara Sah 2.598;
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jumlah Kursi 2 (dua), Jumlah Suara Sah 2.385;
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumlah Kursi 2 (dua), Jumlah Suara Sah 3.844.

KETIGA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 20 (dua puluh) jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yaitu sebanyak 4 (empat) kursi).

KEEMPAT : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 36.525 (Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara

Tahun 2024, adalah sebanyak 9.131 (Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu)

- KELIMA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sukamara hasil Pemilu 2024.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Subbag Hukum dan SDM,



ABDUL KADIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 349 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKAMARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN SUKAMARA	SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI (20%)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	SUKAMARA	20	4	36.525	9.131

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubag Hukum dan SDM,

